



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Mara Uba Batubara bin M. Nuzir, tempat/tanggal lahir, Huta Lombang, 17-07-1966, Nik. 1277051707660003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;

Rosmida Wati binti Nasib, tempat/tanggal lahir, Simarpinggan, 19-05-1974, Nik. 1277055905740007, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon,

Saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Nopember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 61/Pdt.P/2018/PA Pspk tanggal 08 Nopember 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Maya Hartati Batubara binti Mara Uba Batubara dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : Rinaldi Lubis bin Jubri Lubis, tempat/tanggal lahir, Manunggang Jae, 02-04-1997, Nik. 1277050204970007, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan ;
3. Bahwa hubungan anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut (Rinaldi Lubis bin Jubri Lubis) sangat baik dan akrab serta saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan untuk membina rumah tangga serta telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan ;
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara telah memberikan Rekomendasi dispensasi Nikah an. Maya Hartati Batubara binti Mara Uba Batubara dengan Surat No.B.231/Kua.02.20.05/PW.01/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 ;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Maya Hartati Batubara binti Mara Uba Batubara untuk menikah dengan Rinaldi Lubis bin Jubri Lubis ;
 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai 19 tahun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: Muhammad Rinaldi Lubis Bin Jupri Lubis, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Manunggang Jae, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Maya Hartati Batubara binti Marauba Batubara sudah menjalin cinta dengan Muhammad Rinaldi Lubis Bin Jupri Lubis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) sekarang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) telah sepakat akan menikah dengan Rinaldi Lubis karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) sanggup mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) bersedia menerima nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama: Maya Hartati Batubara binti Mara Uba Batubara, tempat/tanggal lahir, Huta Padang, 30-12-2001, Nik, 1277057012020001, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Maya Hartati Batubara binti Mara Uba Batubara sudah menjalin cinta dengan Rinaldi Lubis Bin Sukidi;
- Bahwa benar Maya Hartati Batubara sekarang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa benar Maya Hartati Batubara telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rinaldi Lubis karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa benar Maya Hartati Batubara sanggup mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang isteri;
- Bahwa benar Maya Hartati Batubara bersedia menerima nafkah sesuai dengan kemampuan suaminya;
- Bahwa benar Maya Hartati Batubara dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar Maya Hartati Batubara dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.231/Kua.02.20.05/PW.01/12/2019, tanggal : 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
2. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 1382/KI-CS/2005, atas nama Maya Hartati Batubara, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, pada tanggal 22 Desember 2005

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk



3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 188/45/X/2015 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

1. Jupri Bin Marajo, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Swasta, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saksi telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga saksi dan Pemohon I serta Pemohon II setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa anak saksi sudah dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;
2. Hasmar Dongoran Bin Datuk Satria Raja, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saksi pertama (Jupri Lubis) telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa keluarga saksi pertama (Jupri Lubis) dan Pemohon I serta Pemohon II setuju dengan pernikahan ini;
 - Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
 - Bahwa anak saksi pertama (Jupri Lubis) sudah dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhan rumahtangga nantinya;
3. Abdul Hamid Bin Jamaliun, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Desa Hutapadang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak saksi pertama (Jupri Lubis) telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga saksi pertama (Jupri Lubis) dan Pemohon I serta Pemohon II setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa anak saksi pertama (Jupri Lubis) sudah dewasa dan sanggup memenuhi kebutuhan rumahtangga nantinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Kota Padangsidempuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak dari Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 3 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P.1 adalah Surat Penolakan Pernikahan, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa Bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maya Hartati Batubara Binti Mara Uba Batubara terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang lahir tanggal 30 Desember 2001, yang berarti saat ini berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah Fotokopi Buku Nikah, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tiga orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) adalah anak kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) telah menjalin hubungan cinta dengan Rinaldi Lubis. Keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah setuju terhadap pernikahan ini;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon Pemohon II (Maya Hartati Batubara) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri, yang mana keterangan tersebut berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan dari calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Maya Hartati Batubara) untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000.00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi bertepatan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh saya Arif Hidayat, S. Ag., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Arif Hidayat, S.Ag.

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Proses	Rp50.000.00
3. Panggilan	Rp180.000.00
4. Redaksi	Rp10.000.00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp276.000.00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)